

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
SMP NEGERI 4 PAREPARE**

Nomor: 075/FKIP/II.3.AU/A/2019

Nomor: 42.3/192/SMP.4/IV/2019

Dengan senantiasa memohon Rahmat Allah SWT, pada hari ini **Senin Tanggal 14 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di UMPAR yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pathuddin, S.Pd., M. Pd.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Makmur, S.Pd., MM** Kepala SMP Negeri 4 Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Parepare, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

DASAR

Kerja sama ini dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan kedua belah pihak.

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan misi Tridarma Pendidikan Tinggi yang meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan dalam batas-batas kewenangan yang ada, kedua belah pihak akan saling member jalan dan kesempatan, menyediakan fasilitas yang diperlukan, serta saling membantu dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Hal-hal yang menyangkut program aksi dari perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare dan SMP Negeri 4 Parepare, yang merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama yang merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

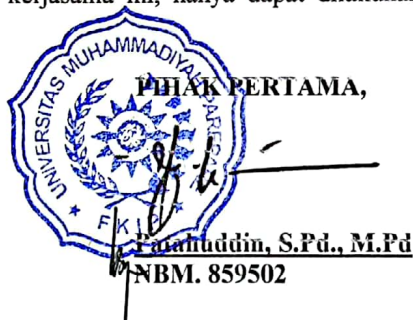
Pasal 7
PENGESAHAN

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap bermaterai dan 1 (satu) rangkap tanpa materai untuk Universitas Muhammadiyah Parepare, serta 1 (satu) rangkap bermaterai untuk SMP Negeri 4 Parepare.

Pasal 8
PENUTUP

1. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.


Makmur, S.Pd., MM
Nip. 19710913 199702 1 002


PIHAK PERTAMA,
Fahhuddin, S.Pd., M.Pd
NBM. 859502